



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 41/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dalam perkara antara:

RIO SURYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pagar Agung,

RT. 001, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah,
2. Ida Mardalena,
3. Depiyanti, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBKUMADIN) Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana Nomor. 5 B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik saudah2168@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

KEPALA DESA PAGAR AGUNG, berkedudukan di Jalan Raya Saling Ulu Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Reza Khaidir, S.H.
2. Mustika Yanto, S.H.
3. Ahhiar Afriadi, S.H.

Halaman 1 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum REZA KHAI DIR, SH & REKAN, beralamat di Jalan Kauman Nomor: 118 Kelurahan Pagar Agung (Srinanti), Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik reza_23elvis@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/06/SKK-KD/PGA/III/2022, tanggal 12 Maret 2022 ;

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 41/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tertanggal 9 Maret 2022, tentang Dismisal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tertanggal 9 Maret 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tertanggal 9 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tertanggal 9 Maret 2022, tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tertanggal 24 Maret 2022, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; ;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan; ;

Halaman 2 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 8 Maret 2022, dengan register Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek sengketa :

Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 09 Februari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Pagar Agung / Tergugat tertanggal 09 Februari 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Tergugat menetapkan Keputusan berupa :

Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 atas nama: Rio Suryadi, Jabatan Kaur TU dan Umum digantikan oleh Levi Juhesti dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat. Setelah Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Pagar Agung, Penggugat berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat Pada Posbakumadin untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal

Halaman 4 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



9 Februari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa yang baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

C. Keentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa”.

D. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Pagar Agung, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :

Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/04/KEP/PGA/III/2020. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/04/SKEP/PGA/2020 tertanggal 04 Maret 2020 atas nama Rio Suryadi Jabatan Kaur TU dan Umum.

2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Pagar Agung dan pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati tidak berapa lama jeda waktu dari pelantikan kepala Desa tepatnya tanggal 1 Januari 2022 seluruh perangkat desa Pagar Agung di Nonaktifkan dari jabatannya.

3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 kepala desa melantik Kepala Desa yang baru dan pada tanggal 26 Januari 2022 seluruh perangkat desa yang dinonaktifkan diberhentikan oleh Kepala Desa Terpilih.

4. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Pagar Agung Kabupaten Lahat berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/04/SKEP/PGA/2020 atas nama Rio Suryadi dengan jabatan

Halaman 6 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaur TU dan Umum yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Pagar Agung Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Pagar Agung Kabupaten Lahat, Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Pagar Agung yang menjadi objek sengketa a quo, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himpauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
6. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022



bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017

7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Pseksu

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena

- a. Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasa ltersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :



“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Pseksu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

8. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu.

9. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang



dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Peggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masihaktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi



kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat.

11. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- *Pasal 6 :*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*

2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*

- a. *Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*

- b. *Dinyatakan sebaga iterdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*

- c. *Tertangkap tangan dan ditahan; dan;*

- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.



Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

12. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;*
- atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*



Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun)

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu :

- Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
- Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);
- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat dengan memuat alasan yang



jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);

- Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhentikannya Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan.

- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa orang yang



menggantikan Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Penggugat karena orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan orang yang menggantikan Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

- c. Asas kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan apabila telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat. Hasil dari konsultasi tersebut dapat diterbitkannya surat rekomendasi pemberhentian ataupun tidak yang dikeluarkan oleh camat. Kemudian adanya informasi dan dokumen berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menghendaki masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun Informasi dan dokumen itulah yang diperlukan untuk mendukung legalitas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dikeluarkannya surat pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.

- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa.

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 16 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa di Pagar Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan atas nama Rio Suryadi Jabatan sebagai Kaur TU dan Umum
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara e-court tertanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/04/SKEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung

Halaman 17 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 adalah SK bukan atas nama Rio Suryadi jabatan Kaur TU dan Umun akan tetapi yang benar adalah SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 jabatan KAUR Operator Desa, maka sudah jelas kedudukan penggugat bukanlah Pihak yang tepat, serta Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat berdasarkan SK Nomor 140/04/SKEP/PGA/2020 tersebut.

2. Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/04/SKEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 bukan merupakan alasan gugatan yang tepat, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat.
- b. Bahwa dengan adanya produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtelijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka *ipso iure* harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna.



- c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat -sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: "*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestas*", pada Petitum "*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestas*", atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
- d. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa "*menyatakan*", *constitutive* dengan frasa "*menetapkan*", sedangkan *condemnatoir* dengan frasa



“menghukum”. Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa “mewajibkan” jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa “mewajibkan” tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan “mewajibkan” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “menghukum”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan eksplikasi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan ini, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru oleh Tergugat (Kepala Desa Pagar Agung yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No : 141 / 311 / KEP / PMD / V / 2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan



identifikasi SK Kepala Desa Pagar Agung sebelumnya, dengan Nomor 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Rio Suryadi jabatan KAUR Operator Desa, bahwa kesemua SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya tidak terdapat Rekomendasi Camat;

4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana posita point 3 (tiga) di atas, Bahwa dengan demikian maka Tergugat (Kepala Desa Pagar Agung yang baru yaitu saudara Bani Isroil) -setelah berkonsultasi dengan Camat Pseksu- telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:

- a. Keputusan Desa Pagar Agung Nomor 140/01/PGA-Pseksu/2022 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 6 Januari 2022 beserta Lampiran.
- b. Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/ 34/PGA-PSEKSU/2022 Tertanggal 7 Januari 2022.
- c. Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/ 114/ Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 11 Januari 2022;

5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan saudara Rio Suryadi berdasarkan SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat



tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran, dengan nomor dan tanggal yang sama diberhentikan karena habis masa jabatan di gantikan oleh saudara Levi Juhesti sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum/ Operator Desa;

6. Bahwa pada saat pelantikan 24 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyarakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan;
8. Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme pemberhentian bahwa pertimbangan lain pemberhentian saudara Rio Suryadi (Penggugat) dikarenakan :
 - a. Istri Penggugat (Rio Suryadi) yaitu Nyonya OKTA NOPITA SARI penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020-2021, hal ini bertentangan dengan Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Perangkat Desa dilarang “*Merugikan kepentingan umum*” dan “*Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*”
 - b. Tidak cakap dalam bekerja sebagaimana juga di jelaskan dengan surat Pernyataan PJS Kades Risnawati.
9. Bahwa Tergugat keberatan karena sebagian besar dalil-dalil Penggugat **DALAM** gugatannya sangatlah tidak beralaskan hukum atau *Onvoldoende Gemotiveerd*, tidak didasarkan dengan dasar-dasar pertimbangan alasan yang *logic rational* yang dibenarkan menurut hukum serta tidak mengandung *spirit of law* dan patut diduga kuat



bahwa keterangan pada poin-poin yang dimaksud salah identitas Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Eksepsi;

10. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf b yang menyatakan "*Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*";

b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa "*Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya*".

Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus pegawai negeri sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya.

c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.



(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan Camat sesuai surat sesuai surat nomor 140/ 34/PGA-PSEKSU/2022 Tertanggal 7 Januari 2022

Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

d. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) dinyatakan bahwa "*Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*"

e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan,



keajegan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintahan.

b. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalahmanfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengankepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dankepentingan generasi mendatang; (7) kepentinganmanusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria danwanita.

c. ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan”adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atauPejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalahasas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen



yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan

f. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. kepentingan umum; dan

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan



kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan AAUPB, yaitu:

- Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Kemanfaatan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup kemungkinannya untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangkat Desa;
- Ketidakberpihakan, Bahwa Penggugat berdalih, yang esensinya Tergugat maknai bahwa “Tergugat menetapkan suatu Keputusan dengan berpihak dan dugaan adanya unsur politis”. Bahwa jika Penggugat



tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;

- Kecermatan, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;
- Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- Kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak



diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;

- Pelayanan yang baik, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 5. Bahwa Permendagri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

Bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketika dihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (*doelmatig*) atau tetap terpaku pada *wetmatig*, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkan dengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, -dalam ini- kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada *wetmatig*, walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mekanisme, proses dan prosedur Pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan telah sesuai dengan AAUPB.



Bahwa UUNo. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan Suatu Keputusan(*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

11. Bahwa pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum
Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;



c. Asas kepentingan umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

d. Asas keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan :



- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019; pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017.
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif
- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa



- e. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan Desa.
- f. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita ini dan pada posita nomor 8 (delapan) dan 10 (sepuluh).

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

12. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*.
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*).
4. Bertentangan dengan AAUPB.

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan *detournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), tidak bertentangan dengan AAUPB,

Halaman 35 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) di atas.

Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik.

Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso*

Halaman 36 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuremaka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah.

13. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan telah sesuai dengan Larangan Kepala Desa pada Pasal 29 huruf b, c, dan d, f UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat, maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu:

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang



lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia



harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal.

- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.

- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan



Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa.

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasikan terhadap warga masyarakat yang lain, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif,

- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak



mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat. Justru pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

14. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", oleh karena itu Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam



pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa.

Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat sangat mempertimbangkan unsur AAUPB, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka AAUPB tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan, peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa secara bergantian/regeneratif tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Desa, yang mana regenerasi perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Desa;

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa perkara No. 41/G/2022/PTUN.PLG. berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 14 April 2022, dan atas Replik Penggugat, Tergugat menanggapi dalam Duplik secara tertulis pada tanggal 21 April 2022;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6. yaitu sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022
Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari (sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Hal :
Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran Pemerintahan
Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Pengajuan Keberatan kepada Kepala Desa Pagar Agung
dan Tanda Terima Surat Keberatan yang diajukan kepada
Kepala Desa Pagar Agung (sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama
Rio Suryadi (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor :
140/215/KEP/BPMPEMBES/II/2013, tanggal 17 Juni 2013
tentang Pengesahan Keanggotaan Badan permusyawaratan
Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat
atas nama Silalahi (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.17 yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor :
140/08/PG.A/2022 Tentang Pemberhetian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan
Pseksu Kabupaten Lahat, tertanggal 14 Januari 2022 beserta
lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhietian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tertanggal 4 Maret (sesuai dengan fotokopi leges);
3. T-3 : Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/311/KEP/PMD/V/2021, tertanggal 17 Desember 2021(fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Keputusan desa Pagar Agung Nomor : 140/01/PGA-Pseksu/2022 tentang Tim seleksi penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tanggal 6 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa Nomor : 140/02/KD/PGA-PSEKSU//2022, tertanggal 7 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Rekomendasi camat Pseksu Nomor : 140/114/Pseksu/2022 tentang Pemberhietian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tertanggal 11 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Berita Acara Sumpah dan Naskah Pelantikan beserta dokumen foto. (foto sesuai dengan hasil cetak);
8. T-8 : Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2021 Desa Pagar Agung kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

Halaman 45 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



- berupa Daftar nama-nama penerima BLT Desa (sesuai dengan asli);
9. T-9 : Kartu Keluarga atas nama Rio Suryadi (sesuai dengan fotokopi leges);
10. T-10 : Berita Acara Tim Penjaringan Perangkat Desa Pagar Agung (sesuai dengan fotokopi);
11. T.11 : Pengumuman Nomor: 140/21/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 tertanggal 06 Januari 2022 dari Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Pagar Agung (sesuai dengan aslinya);
12. T.12 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 140/22/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 tertanggal 06 Januari 2022 dari Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Pagar Agung (sesuai dengan aslinya);
13. T.13 : Cek List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Levi Juhesti (sesuai dengan asli);
14. T.14 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor: 140/23/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 tertanggal 07 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
15. T.15 : Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 140/24/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 tertanggal 07 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
16. T.16 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung tanggal 07 Januari 2022 Nomor: 140/25/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 Perihal: Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Pagar Agung (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.17 : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2022 dari Risnawati
(sesuai dengan aslinya);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. M. Silalahi

- Bahwa saksi Pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi Mantan Ketua BPD desa Pagar Agung, ;
- Bahwa saksi Ketua BPD Dari tahun 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 ada pelantikan Kepala Desa yang baru, dan pada tanggal 28 Desember 2021 ada serah terima jabatan Kepala desa dari Pjs kepada Kepala desa yang baru;
- Bahwa saksi tidak diundang pelantikan Kades baru;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat pelantikan;
- Bahwa pada saat itu saya sudah mantan ketua BPD;
- Bahwa saksi mengetahui karena tinggal satu desa;
- Bahwa Rio Suryadi adalah perangkat desa yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui dan salah satu perangkat desa lama bernama Rio Suryadi;
- Bahwa sebelum tanggal 24 Januari 2022 perangkat desa yang lama masih bekerja di kantor desa dan tepat pada tanggal 24 Januari 2022 itulah perangkat desa yang baru mulai bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penjangingan;
- Bahwa saksi setelah tidak menjabat lagi sebagai Ketua BPD, maka Rio Suryadi dan kawan-kawan diangkat menjadi perangkat desa tahun 2020;

Halaman 47 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jam kerja perangkat desa, akan tetapi setiap hari pergi-pulang melewati kantor desa untuk pergi ke kebun itu sekitar jam 8 (delapan) pagi, disaat itulah saya melihat perangkat desa ada di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah libur bekerja, jika tidak ke kebun karet maka saya pergi ke kebun kopi dan jarak antara kebun karet dengan kebun kopi saya dekat;
- Bahwa pengumuman yang ada di desa Pagar Agung disampaikan melalui toa masjid, bentuk tertulis yang ditempel ataupun pengumuman melalui bunyi kentongan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui terkait Tim Seleksi penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru di desa Pagar Agung;
- Bahwa saksi tahu Rio Suryadi diberhentikan pada tanggal 24 Januari 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap hari didesa dan melihat perangkat desa yang lama bekerja;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang Perangkat Desa;
- Bahwa tidak semua perangkat desa yang lama diberhentikan;
- Bahwa 6 (enam) orang perangkat desa diberhentikan;
- Bahawa 2 (dua) orang mengundurkan diri sedangkan 2(dua) orang lainnya masih aktif sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa perangkat desa atas nama Lidya dan Anto;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pengunduran diri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa Kantor desa desa Pagar Agung masih menumpang dikantor PKK milik desa;
- Bahwa hari kerja dimulai hari senin sampai dengan hari sabtu mulai jam 8.00

Halaman 48 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai dengan 16.00 WIB;

- Bahwa jarak rumah saksi ke kantor desa lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi ingin mencari informasi akan tetapi saya tidak mengetahui dan mendengar adanya pengumuman tersebut;
- Bahwa saksi penerima BLT tahun 2021;
- Bahwa benar saksi penerima BLT, tetapi BLT yang saya terima seingat saya tahun 2021 pada bulan Januari sampai dengan Desember;
- Bahwa jika ada pengumuman melalui toa mesjid desa;
- Bahw saksi berda di desa tidak pernah pindah-pindah dan tidak keluar desa;
- Bahw saksi tidak tanyakan langsung saya mendengar tersebut dari warga desa;
- Untuk keperluan saya pegi ke kebun;
- Bahwa jarak kebun saksi lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Kades bernama Bani Isroil, Pjs. bernama Haris setelah Haris ada Pjs bernama Risnawati;

2. Mariansyah

- Bahwa saksi pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mantan Anggota BPD dari tahun 2009 sampai dengan 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan perangkat desa yang lama yang telah diberhentikan;
- Bahwa menurut saksi kinerja mereka bagus dan aktif pergi ke kantor desa;
- Bahwa perangkat desa yang lama turut serta dan mau berbaur bersama-sama dengan warga desa mengerjakan pembuatan jalan di desa dan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditahun 2020, hampir menyeluruh warga desa menerima bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekurangan kinerja perangkat;

Halaman 49 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan warga;
- Bahwa proyek pembangunan jalan lingkar pada tahun 2021;
- Bahwa Kades baru dilantik pada tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa pemberhentian pada tanggal 24 Januari 2022, akan tetapi saya tidak mengetahui apa alasan dari pemberhentian tersebut;
- Bahwa Kades yang baru tidak pernah mengadakan pertemuan;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan tingkat dusun;
- Bahwa saksi tinggal didesa sejak dilahirkan tahun 1976 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mendengar adanya keluhan warga desa mengenai pembuatan jalan lingkar, warga desa itu tidak sabar diri, sebab pembuatan jalan dilakukan secara bergantian tidak sekaligus;
- Bahwa bentuk pengerjaan gelombang pertama dilakukan pengerjaan Kadus I, untuk Kadus II belum dikerjakan dan warga desa di Kadus II mengeluh mengapa Kadus II tidak dikerjakan pembuatan jalan, sebenarnya bukan tidak dikerjakan akan tetapi belum sampai giliran;
- Bahwa saksi lupa apakah ada penjaringan dan penyaringanl;
- Bahwa saksi mantan Anggota BPD waktu Kades Bani isroil;
- Bahw saksi ikut terlibat, akan tetapi saya tidak bekerja dikarenakan saya harus mengurus kebun saya;
- Bahwa pada saat pengerjaan jalan lingkar diumumkan melalui toa masjid, bagi warga desa yang ingin terlibat dalam pengerjaan jalan akan bekerja sebagai buruh harian dan di upah, saya hanya melihat saja;
- Bahwa belum ada kantor, berkantor dirumah Ketua BPD ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penjaringan;
- Bahwa jumlah perangkat desa yang lama berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang 6 (enam) orang diberhentikan, yang 2 (dua) orang mengundurkan diri dan 2

Halaman 50 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lagi masih dipakai sebagai perangkat desa;

- Bahwa perangkat desa yang mengundurkan diri atas nama Widya dan Anton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi camat;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak tahu ada perangkat desa suami isteri pada tahun 2013 sampai tahun 2022;
- Bahwa di Desa Pagar Agung sudah ada kantor Desa ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa perangkat desa yang lama diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui perangkat yang suami isteri, akan tetapi saya lupa nama-nama isteri perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa saksi tahun 2021 menerima dana BLT bulan Januari s.d Desember 2021, saya terima di kantor desa,;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor desa lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T.8;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rolling jabatan Anggota BPD dan saya tidak mengenal PJS Kades bernama ibu Risnawati;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Anggota BPD, tidak pernah dilakukan rolling ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi camat;
- Bahwa saksi lupa apakah ada penajaringan sewaktu menjabat Anggota BPD;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Gunadi

- Bahwa pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;

Halaman 51 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun III;
- Bahwa saksi di lantik pada bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun III;
- Bahwa sebelumnya Kadus III Ali Sadikin;
- Bahwa Kades saat itu Bani Isroil;
- Bahwa kinerja perangkat desa yang diberhentikan pada saat bergabung dengan mantan perangkat desa lama yang diberhentikan, saya mengenal semuanya dan menurut pendapat saya kinerjanya perangkat desa Lama itu tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab dengan pekerjaannya, sebagai contoh atas nama Jufri saat itu menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tidak pernah mendampingi Kades menjalankan roda pemerintahan desa, kemudian atas nama Ali Sadikin yang saat itu sebagai Kadus III, tidak pernah menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya sendiri Kadus III, bahkan ada warga di Kadus III yang pernah melapor kepada saya, meminta penyelesaian masalah di wilayah Kadus III, bahkan Ali Sadikin sendiri pernah dua kali meminta bantuan ke saya perihal permasalahan di Kadus III;
- Bahwa ada permasalahan di Kadus III;
- Bahwa permasalahan warga Kadus III yang pernah dilaporkan kepada saya, adalah perihal ribut-ribut kecil berupa pertengkaran masalah cerita atau omongan dan juga permasalahan mengenai sengketa lahan;
- Bahwa saksi bisa menyelesaikan permasalahan warga;
- Bahwa pada saat itu saya meminta mereka datang ke tempat kediaman saya, dan saya bilang suatu permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dan yang paling penting kita berhati dingin, maka semua masalah dapat selesai, dan warga Dusun III setuju dengan pendapat saya saat itu;
- Bahwa mengenai kinerja para perangkat desa Lama yang saya ketahui, atas

Halaman 52 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dilip Komar yang saat itu sebagai Kaur Aset, ia tidak pernah menjaga aset desa sehingga banyak yang hilang, sebagai contoh kursi-kursi desa yang semula berjumlah ± 900 (sembilan ratus) kursi menjadi sisa ± 700 (tujuh ratus) kursi dan ada juga mesin pompa air yang hilang. Kemudian atas nama Edison Sidiq yang menjabat sebagai Kadus I, sejak ditetapkan sebagai Kadus I, Edison Sidiq tidak mengerjakan kewajibannya sebagai Kadus I bahkan jarang pulang ke desa, dikarenakan ia sudah bekerja di PT.PLTU Banjar Sari Merapi sebagai Security. Jika ditanya jarak wilayah tersebut saya kurang tahu, akan tetapi daerah Merapi itu letaknya masih di Kabupaten Lahat dan ± 2 (dua) jam sampai ke desa saya;

- Bahwa kemudian atas nama Ardiansyah sebagai Kaur Pembangunan tidak pernah membantu Kades menata atau membangun pembangunan didesa, sebagai contoh pembangunan jalan setapak, pembangunan siring, dan pembangunan gedung didesa, Ardiansyah tidak pernah mengawasi jalannya pembangunan, memang warga desa yang mengerjakan dan dibayar, akan tetapi tidak diawasi oleh Kaur Pembangunan, saya mengetahuinya sendiri karena saya juga ikut mengawasi jalannya pembangunan didesa;
- Bahwa selanjutnya atas nama Rio Suryadi sebagai Operator, sejak ditetapkan sebagai Operator ia tidak pernah mengerjakan tugasnya sebagai Operator, sehingga Kades memberikan tugas itu kepada warga desa yang lain dan di upah, jadi Rio Suryadi tidak mampu mengerjakan tugasnya sebagai Operator akan tetapi ia menerima upah tanpa bekerja;
- Bahwa sesuai dengan persyaratan pendaftaran calon perangkat desa yang baru, maka saya mengajukan pendaftaran kepada Petugas Tim Penjaringan Pendaftaran atas nama Edi Alamsyah, yang sepengetahuan saya jabatannya sebagai Sekretaris di Tim Penjaringan Pendaftaran;
- Bahwa saksi mendaftarkan itu bulan Januari tahun 2022 dengan

Halaman 53 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan menyerahkan Surat Lamaran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijasah;

- Bahwa selain itu juga ada tes wawancara dan yang mewawancarai saya atas nama Jefri, ia masih tim panitia, saat itu dia bertanya seputar tugas menjadi perangkat desa dan seingat saya pertanyaannya: 1). Apakah masih sanggup sebagai perangkat desa? Saya jawab masih sanggup. 2). Apakah sanggup jika harus mengembalikan upah atau honor sebagai perangkat desa? Saya jawab sanggup. ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa lama, saya ikut mendaftar untuk menjadi perangkat desa baru, jadi tidak serta merta ditetapkan sebagai perangkat desa baru dan yang menetapkan jabatan saya sebagai Kadus III adalah Kades, tugas saya hanya mendaftar menjadi perangkat desa, mengenai jabatannya, Kades yang menentukan;
- Bahwa terhadap permasalahan warga di Dusun III, diketahui langsung oleh Kades, ia juga mengetahui ada warga Dusun III yang melapor, Kades tidak pernah memanggil Ali Sadikin yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan warga Dusun III, ;
- Bahwa PJS Kades bernama ibu Risnawati;
- Bahwa kadang saksi hadir, kadang saya juga tidak hadir dikantor desa;
- Bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh Kades, saya laporkan begitu pekerjaan tersebut sudah selesai, sebagai contoh ketika saya menyelesaikan permasalahan warga Dusun III, begitu masalahnya selesai, langsung saya laporkan kepada Kades, jadi tidak ada laporan secara rutin kepada Kades;
- Bahwa Kades bernama Bani Isroil;
- Bahwa saksi lupasebagai perangkat desa baru dan jabatan saya saat ini sebagai Kadus III;

Halaman 54 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi mengetahui Bukti T.7 berupa Berita Acara Sumpah, dimana ada foto diri sayasaat Pelantikan Perangkat Desa Pagar Agung dilakukan dan acara pelantikannya bertempat dikantor Camat;
- Bahwa sebenarnya ada penetapan dari Kades kepada perangkat desa Lama untuk masuk secara bergiliran, akan tetapi kami tidak mematuhi, jika ada panggilan dari Kades mengenai pekerjaan saja, maka saya hadir dikantor desa dan waktunya tidak pasti dalam sehari atau seminggu saya ke kantor desa, jika ada panggilan dari Kades saja saya hadir;
- Bahawa saksi diilibatkan ;
- Bahwa saksi mengetahui;
- Bahwa diumumkan melalui toa masjid, sedangkan pengumuman secara tertulis, itu saya lihat ada ditempel di dinding kantor desa juga ditempel ditempat keramaian seperti warung, ada ditempel di warung;
- Bahwa pengumuman sehabis sholat magrib;
- Bahwa saksi diangkat menjadi perangkat desa yang lama dari tahun 2014 s.d 2020 atau selama 6 (enam) tahun menjabat dan hal itu juga bersamaan waktunya dengan pengangkatan perangkat desa lama yang diberhentikan dan jumlah perangkat desa lama waktu berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ada rangkap jabatan oleh Kadus III bernama Edison Sidiq yang juga bekerja di PT.PLTU Banjar Sari Merapi ± 3 (tiga) tahun. Kejadian itu terjadi saat pemerintahan desa dijalankan pertama kali oleh PJS Desa yang bernama ibu Risnawati;
- Bahwa tidak pernah diberikan sanksi oleh Kades, hanya dimarahi dan ditegursaja;
- Bahwa saksi mengenal semua perangkat desa yang lama, dan rumahnya ada yang dekat dan ada yang jauh dari rumah saya. Sepengetahuan saya semua perangkat desa yang lama memang tinggal didesa, hanya 1 (satu) orang

Halaman 55 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Edison Sidiq yang tinggal ditempat ia bekerja, maksud saya Kartu Keluarganya domisili desa Pagar Agung, akan tetapi ia tinggal dimana ia bekerja yaitu di PT.PLTU Banjar Sari Merapi;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibentuk tim penjangkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang mendaftar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan 6 (Enam) orang perangkat diberhentikan;
- Bahwa saksi termasuk ke dalam 2 (dua) orang yang masih aktif, saya tidak pernah mengundurkan diri, pada saat mendaftar menjadi perangkat desa yang baru saya masih aktif sebagai perangkat desa yang lama dengan jabatan sebagai Kadus II;
- Bahwa proses pendaftaran perangkat desa baru itu ada menyiapkan berkas berupa: Surat Lamaran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijasah yang diserahkan pada waktu mendaftar, sedangkan tes wawancara pada hari berikutnya dan diadakan dikantor desa, kemudian tim panitia yang mewawancarai saya namanya bapak Jefri, dan selanjutnya untuk hasilnya saya disuruh menunggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang mendaftar menjadi calon perangkat desa baru, yang saya ketahui ada 10 (sepuluh) orang yang diterima sebagai perangkat desa baru;

2. Sulian

- Bahwa pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa hadir untuk menjadi Saksidalam perkara ini;
- Bahwa pembagian BLT di desa Pagar Agung dibagikan kepada 171 (seratus tujuh puluh satu) Kartu Keluarga (KK) termasuk perangkat lama yang menerima BLT terkecuali saya;
- Bahwa Jumlah perangkat lama ada 10 (sepuluh) orang, jadi 9 (sembilan) orang menerima BLT dan 1 (satu) tidak menerima dan itu adalah saya. Menurut

Halaman 56 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat saya, seharusnya perangkat desa itu berkewajiban mendata masyarakat yang berhak menerima BLT terlebih dahulu, bukan justru menerima BLT;

- Bahwa keenam orang perangkat desa lama menerima BLT, akan tetapi data yang tertulis diatas namakan nama-nama isteri masing-masing keenam orang perangkat desa lama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pendaftaran calon perangkat desa yang baru setelah melalui PILKADES, dulu saya termasuk perangkat desa lama akan tetapi saya tidak mengundurkan diri dan saya juga tidak diberhentikan oleh Kades;
- Bahwa setelah PILKADES saya mendengar adanya pengumuman pembukaan perangkat desa baru, pengumuman itu saya dengar melalui mikrofon masjid yang diumumkan setelah selesai sholat magrib;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengumuman pembukaan perangkat desa baru, kemudian saya mengajukan diri dengan mendaftar sebagai Kasi Pelayanan kepada panitia penyelenggara yang seingat saya saat mendaftar diawal bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu saya langsung membawa berkas berupa: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), fotokopi KK, fotokopi KTP, Surat Dokter dan Ijasah, saya mempunyai pengalaman mendaftar, dikarenakan dulu waktu mendaftar sebagai perangkat desa lama juga menyerahkan data-data yang sama;
- Bahwa selanjutnya, setelah menyerahkan berkas lamaran, panitia mengatakan menunggu selama dua atau tiga hari. Selesai lewat waktu dua atau tiga hari tersebut, saya dipanggil untuk mengikuti tes wawancara, yang dilakukan oleh Edi Alamsyah selaku Sekretaris Panitia Penerima Calon Perangkat Desa Baru;
- Bahwa Saat diwawancara saya ditanya dengan pertanyaan: 1). Apakah siap



diangkat sebagai Kasi Pelayanan? Saya jawab siap. 2). Apakah siap meninggalkan pekerjaan pribadi demi sebagai Perangkat Desa? Saya jawab siap. 3). Apakah bisa bekerja sebagai Kasi Pelayanan? Saya jawab insyallah bisa. Sebenarnya banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya, akan tetapi yang saya ingat hanya tiga pertanyaan itu saja;

- Bahwa perangkat desa lama yang diberhentikan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa telah dibuatkan absensi atau daftar kehadiran para perangkat desa untuk hadir dikantor desa oleh Kades yang baru;
- Bahwa untuk masa sekarang para perangkat desa bekerja dari jam 07.30 WIB s.d 13.00 atau 14.00 WIB baru pulang kerumah dan tidak kembali lagi, jadi saat sekarang ada atau tidak ada pekerjaan, para perangkat desa harus hadir dikantor desa;
- Bahwa selain saksi mendengar pengumuman calon perangkat desa baru dari mikrofon masjid, saya juga melihat pengumuman yang ditempel dikantor Posyandu dekat desa, akan tetapi saya tidak pernah melihat pengumuman yang ditempel di warung Mardiansyah dan warung Yunani, kemungkinan saya tidak melihat pengumuman yang ditempel diwarung, dikarenakan saya sibuk bekerja dikebun;
- Bahwa saksi mengenal PJS Kades bernama ibu Risnawati, S.Pd., yang menjabat dari tahun 2020-2021, kemudian tahun 2022 PILKADES serentak. Sebelum ibu Risnawati, ada PJS Kades bernama Aris Afandi, jadi saat 2 (dua) PJS Kades, saya masih dipakai sebagai perangkat desa;
- Bahwa saat pemerintahan desa dijalankan oleh 2 (dua) PJS Kades, keenam orang perangkat desa lama masih menjabat dengan jabatan masing-masing dan tidak ada yang diberhentikan;
- Bahwa pembagian BLT ini pertama kali dibagikan ditahun 2020, sebelumnya Covid 19 tidak ada pembagian BLT, kemudian dilanjutkan lagi ditahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seingat saya pembagian BLT dibagikan setiap bulannya, dimana perangkat desa lama juga menerima BLT tersebut;

- Bahwa peruntukan dana BLT seharusnya peruntukannya bagi warga desa yang terdampak Covid 19 itu yang lebih utama;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya himbauan dari Pendamping Desa, bahwa perangkat desa tidak berhak menerima dana BLT, karena hal itu menyalahi wewenang perjalanan uang BLT. Dan Pendamping Desa itu bernama bapak Sandri;
- Bahwa terhadap himbauan dari Pendamping Desa, keenam orang perangkat desa lama tidak peduli yang penting mereka dapat dana BLT. Sebenarnya Pendamping Desa itu tidak mengetahui jika data penerima BLT adalah nama-nama istri dari masing-masing perangkat desa lama, ia tidak mengetahuinya sebab Pendamping Desa tinggal diluar desa;
- Bahwa saat itu tidak ada Kades, yang ada PJS Kades yang tinggalnya diluar desa, jadi ia tidak mengetahui jika keenam orang perangkat desa lama menerima dana BLT. Seingat saya pembagian dana BLT dilakukan dikantor Posyandu yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan desa;
- Saat mendaftar sebagai calon perangkat desa baru, hanya ada tes wawancara tidak ada tes tertulis. Dan seingat saya persyaratan ijazah adalah SMA sederajat bukan SMP sederajat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi panitia penyelenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada musyawarah desa;
- Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai perangkat desa lama, sepengetahuan saya tidak pernah ada musyawarah desa yang bertujuan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan setiap kali dibuka pendaftaran calon Perangkat Desa di desa Pagar Agung, kemungkinan Kades yang lebih mengetahuinya;

Halaman 59 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahkan bicara dengan Kades terpilih perihal pemberhentian para perangkat desa lama tersebut;
- Bahwa sebelum saksi dilantik menjadi perangkat desa baru, tidak ada komunikasi dengan Kades terpilih, kemudian saat saya dilantik menjadi perangkat desa baru, maka saya harus mengakui Kades terpilih sebagai atasan saya dan saat ini baru ada komunikasi antara saya dengan Kades terpilih bernama Bani Isroil;
- Bahwa Kades terpilih dilantik pada bulan desember tahun 2021, tepatnya diakhir bulan desember tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan perangkat desa lama diberhentikan karena kami semua satu kampung, dan sudah saya katakan sebelumnya, saat kami masih menjabat sebagai perangkat desa lama tidak pernah ada absensi atau daftar hadir dikantor desa, dapat dikatakan kami semua tidak aktif dan jarang berkumpul sesama perangkat desa, kami hadir dikantor desa saat dipanggil Kades untuk keperluan pekerjaan saja;

Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 23 Juni 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :
Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/08/PG.A/2022 Tentang

Halaman 60 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022 (*vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Legal Standing dan tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscur Libel;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Halaman 61 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Legal Standing dan tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscur Libel yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

- Eksepsi tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Legal Standing dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/04/SKEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 adalah SK bukan atas nama Rio Suryadi jabatan Kaur TU dan Umum akan tetapi yang benar adalah SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 jabatan Kaur Operator Desa, maka sudah jelas kedudukan penggugat bukanlah Pihak yang tepat, serta Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat berdasarkan SK Nomor 140/04/KEP/PGA/III/2020 tersebut;



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 5 bagian C. Kepentingan Mengajukan Gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Agung Nomor: 140/04/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur TU dan Umum (*vide* bukti P.5) serta Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur Operator Desa (*vide* bukti T.2) yang kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum/Operator Desa yang digantikan Levi Juhesti dengan menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan



Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/04/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya tidak adanya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat, sehingga tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtelijke theorie*), dan berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan;
- Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982) sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum;
- Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa “mewajibkan” jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa “mewajibkan” tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan “mewajibkan” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “menghukum”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh kerana itu eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk

Halaman 67 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Halaman 68 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Pagar Agung, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian serta Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pengugat dan perangkat desa yang baru, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan

Halaman 69 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

a. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- keberatan; dan;
- banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

a. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

b. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas

Halaman 70 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- c. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 72 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Pagar Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/04/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur TU dan Umum (*vide* bukti P.5) serta Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur Operator Desa (*vide* bukti T.2);
- b. Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 14 Januari 2022 (*vide* Bukti T.1);
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 09 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pagar Agung (*vide* Bukti P.4);
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2022, dan Pengugat telah mengajukan keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 09 Februari 2022, serta pada tanggal 8 Maret 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusantentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;

Halaman 74 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa* ;

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

(2)

(3) _____

4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Pagar Agung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Pagar Agung dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/311/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya mengangkat atas nama Bani Isroil dengan jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti T.1 *ic.* objek sengketa yang terbit pada tanggal 14 Januari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Pagar Agung atas nama Bani Isroil, maka Pengadilan berpendapat Bani Isroil selaku

Halaman 76 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pagar Agung yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 29 Huruf b, c, d dan F, Pasal 53 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Ayat 1, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022, surat edaran Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022

Tentang Perangkat Desa (*vide* dalil gugatan halaman 6 sampai dengan 9);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;

Halaman 78 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa,
atau

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan



dengan Kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) Keputusan berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya ;
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;
 - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Teraftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Teraftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan



oleh Kepala Desa kepada Camat;

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjangkangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa masa jabatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyatakan : *"Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali paling sedikit 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berasal dari PNS"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Pagar Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/04/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur TU dan Umum (*vide* bukti P.5) serta Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/12/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur Operator Desa (*vide* bukti T.2);
- b. Bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/311/KEP/PMD/V/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 17 Desember 2021, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya Bupati Lahat mengangkat atas nama Bani Isroil ic. Tergugat dengan jabatan Kepala Desa Pagar Agung;

- c. Bahwa dalam rangka penjaringan Perangkat Desa yang baru, terdapat rapat pembentukan tim dan Kepala Desa Pagar Agung mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/01/PGA-Pseksu/2022 tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat beserta lampirannya tanggal 06 Januari 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Seleksi membuat pengumuman terkait persyaratan dan tahapan, melakukan check list persyaratan pendaftaran bakal calon perangkat desa, selanjutnya pada Berita Acara Penyaringan dan Penutupan pendaftaran sebagaimana telah dilaporkan kepada Kepala Desa tanggal 07 Januari 2022 diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang yang mengikuti seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa Pagar Agung (*Vide* Bukti T.4, T.10 s.d. T.16);
- d. Bahwa berdasarkan bukti T.5 pada tanggal 07 Januari 2022 Tergugat mengirim surat Nomor: 140/02/KD/PGA-Pseksu/1/2022, Perihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Pseksu;
- e. Bahwa berdasarkan bukti T.6 pada tanggal 11 Januari 2022 Camat Pseksu merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat yang pada pokoknya menyetujui untuk pengganti dan/atau pemberhentian serta mengangkat Perangkat Desa Pagar Agung melalui Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/114/Pseksu/2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten

Halaman 86 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat ;

f. Bahwa berdasarkan bukti T.1 pada tanggal 14 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengadilan menilai karena prosedur dan substansi pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.

Halaman 87 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk panitia melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur dan substansi penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa dari kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 88 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus

Halaman 90 Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tazryan, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Maryani U.B., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Maryani U.B., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	132.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	342.000,-